



UNTUK DINAS.

P U T U S A N

Nomor : 309 / Pid / 2012 / PT Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **RAMBAT Bin TAMAD** ;-----
Tempat lahir : Brebes -----
Umur / Tgl.lahir : 47 tahun / 19 Mei 1964 -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat tinggal : Ds. Kaliwingi RT. 02 / RW.04 Kec. Brebes Kab. Brebes -----
A g a m a : Islam -----
Pekerjaan: : Nelayan. -----
2. Nama lengkap : **KADNAN Bin DULHADI** ;-----
Tempat lahir : Brebes -----
Umur / Tgl.lahir : 51 tahun -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat tinggal : Ds. Kaliwingi RT. 02 / RW. 04 Kec. Brebes Kab. Brebes -----
A g a m a : Islam -----
Pekerjaan : Nelayan -----

Dalam perkara ini para terdakwa tidak ditahan ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 18 Juli 2012 Nomor : 267/Pid.B/2011/PN Bbs. dalam perkara para terdakwa tersebut diatas ; -----

Hal. 1 dari 13 halaman Put.No.309/Pid./2012/PT Smg.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2011 No. Reg. Perkara : PDM-139/0.3.30/Epo/10/2011 para terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN -----

Bahwa mereka terdakwa I **RAMBAT Bin TAMAD 4an terdakwa II. KADNAN Bin DULHADI bersama dengan H. Mohamad Rais Qodim bin Qodim (yang diajukan dalam perkara lain)** pada hari lupa tanggal 24 Juni 2008 dan tanggal 26 Nopember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes ***"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu"*** perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :--

- Berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2008 saat Suryan main kerumah terdakwa Rambat bin Tamad di Desa Kaliwingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes setelah bertemu kemudian mereka ngobrol-ngobrol, yang selanjutnya Suryan mengatakan kepada terdakwa I. Rambat Bin Tamad bahwa H. Mohamad Rais Qodim Bin Qodim akan menjual tanah. Dengan adanya tawaran tersebut terdakwa I. Rambat Bin Tamad berminat untuk membelinya tanah tersebut, yang selanjutnya terdakwa I. Rambat Bin Tamad bersama Suryan mendatangi rumah H. Muchamad Rais Qodim Bin Qodim di Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, setelah bertemu dengan H. Mohamad Rais Qodim Bin Qodim selanjutnya Mohamad Rais Qodim Bin Qodim saat itu menawarkan akan menjual tanah di Desa Kaliwingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dengan harga per bahu (7000 M2) seharga Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) setelah terjadi kesepakatan selanjutnya pada tanggal 26

Hal. 2 dari 13 halaman Put.No.309/Pid./2012/PT Smg.



Nopember 2008 terdakwa Rambat Bin Tamad menyerahkan uang muka pembelian sebidang tanah yang terletak di Desa Kaliwingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dengan kohir No.1886 persil 43 SI luas 6.750 M2 atas nama Sadmi dan kohir No. 1890 persil 43 SI luas 3.350 M2 atas nama Raif sebesar Rp. 20.000.000.- kepada H. Mohamad Rais Qodim Bin Qodim dengan bukti kwitansi tertanggal 26 Nopember 2008 yang pembayarannya dengan cara dicicil, yaitu tanggal 26 Nopember 2008 sebesar Rp. 20.000.000.- tanggal 04 Desember 2008 sebesar Rp. 20.000.000.- dan tanggal 16 Agustus 2009 sebesar Rp. 11.000.000.- sedangkan terdakwa II.Kadnan bin Dulhadi pada tanggal 24 Juni 2008 telah membeli tanah kohir 1885 persil 43 SII luas 6.750 M2 atas nama Rahmah kepada H. Mohamad Rais Qodim Bin Qodim seharga Rp. 40.000.000.- dan baru dibayar sebesar Rp. 20.000.000.- dengan bukti berupa kwitansi tertanggal 24 Juni 2008 sebesar Rp. 10.000.000.- dan tanggal 04 Agustus 2008 sebesar Rp. 10.000.000.- dan para terdakwa membeli tanah kepada Mohamad Rais Qodim Bin Qodim berdasarkan surat kuasa menjual harta peninggalan tertanggal 18 Juni 2008 dengan bukti berupa kwitansi pembelian tanah, selanjutnya para terdakwa berusaha untuk menguasai tanah tersebut dengan cara memasang patok dan membajak tanah sawah tersebut dan terdakwa I. Rambat Bin Tamad hanya sampai membajak tanah sawah tersebut sedangkan terdakwa II. Kadnan Bin Dulhadi sampai menikmati hasil panen padi sebanyak satu kali panen. Bahwa terdakwa sebenarnya mengetahui jika tanah yang terletak di Desa Kaliwingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dengan kohir No.1886 persil 43 SI luas 6.750 M2 atas nama Sadmi dan kohir No. 1890 persil 43 SI luas 3.350 M2 atas nama Raif dan tanah kohir 1885 persil 43 SII luas 6.750 M2 atas nama Rahmah adalah milik saksi Saurip yang telah bersertifikat hak milik No. 1185 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes atau setidaknya adalah bukan milik para terdakwa. -----

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6-6-2012 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim

Hal. 3 dari 13 halaman Put.No.309/Pid./2012/PT Smg.



Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa I Rambat bin Tamad dan Terdakwa II Kadnan bin Dulhadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama masing-masing 1 (satu) tahun ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah sertifikat hak milik nomor 1185 atas nama Saurip ;-----
 - 5 (lima) lembar surat pernyataan SHM 1185 An. Saurip Kadi masing-masing An. Moh. Drajat bin Marpu, Sakroni bin Sukram, Turah, Slamet Syamsudin dan Werto bin Naki ; -----Dikembalikan kepada saksi Saurip Kadi ; -----
 - 3 (tiga) lembar kwitansi uang muka pembelian tanah An. Rambat ;-----
 - 2 (dua) lembar kwitansi uang muka pembelian tanah An. Kadnan ;-----
 - 2 (dua) lembar surat kuasa menjual harta peninggalan ;-----
 - 3 (tiga) lembar foto copy surat keterangan waris ; -----
 - 3 (tiga) lembar foto copy kutipan buku C ;-----
 - 1 (satu) surat kesepakatan/persetujuan pengalihan uang muka dan perubahan areal tanah ;-----
 - 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian uang muka pembelian tanah ;----Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, - (dua ribu rupiah) ; -----

Hal. 4 dari 13 halaman Put.No.309/Pid./2012/PT Smg.



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Brebes telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Juli 2012 Nomor : 267/Pid.B/2011/PN Bbs. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :--

1. Menyatakan Terdakwa I RAMBAT bin TAMAD dan Terdakwa II KADNAN bin DULHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Hak Atas Barang-barang Tidak Bergerak Yang dilakukan Secara Bersama-sama** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dengan Putusan Hakim oleh karena Para Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan pidana ; ----
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - i. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.1185 seluas 28.210 M² tertanggal 21 Agustus 1987 atas nama SAURIP, alamat Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;-----
 - ii. 5 (lima) lembar Surat Pernyataan tertanggal 3 April 2010 masing-masing atas nama H. DRAJAT Bin MARPU, SAKRONI Bin SUKRAM TURAH, SLAMET SYAMSUDIN dan WARTO Bin NAKI;-----

Dikembalikan kepada Saurip Kadi ;-----
 - iii. 3 (tiga) lembar kwitansi uang muka pembelian tanah di Desa Kaliwlingi atas nama RAMBAT selaku yang menyerahkan uang dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku yang menerima uang, masing-masing tertanggal 26 Nopember 2006 senilai Rp 20.000.000,- tertanggal 4 Desember 2008 senilai Rp 20.000.000,- dan tertanggal 16 Agustus 2009 senilai Rp 11.000.000,-;----
 - iv. 2 (dua) lembar kwitansi kwitansi uang muka pembelian tanah di Desa Kaliwlingi atas nama KADNAN selaku yang menyerahkan uang dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku yang menerima uang, masing-masing tertanggal 24 Juni 2008 senilai Rp 10.000.000,- tertanggal 4 Agustus 2008 senilai Rp 10.000.000,-;-----
 - v. 2 (dua) lembar surat kuasa menjual harta peninggalan masing-masing tertanggal 18 juni 2008 atas nama H. DRAJAT, TURAH dan DARYUNAH selaku pemberi kuasa dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku penerima kuasa dan tertanggal 18 Juni 2008 atas nama SAKRONI, WARISAH, TASIRIN dan SARJU selaku pemberi kuasa dan atas nama

Hal. 5 dari 13 halaman Put.No.309/Pid./2012/PT Smg.



H. MUCH RAIS QODIM selaku penerima kuasa dan 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa menjual harta peninggalan tertanggal 13 Juli 2008 atas nama TURAH, SUHARTI bt RAIP, DASIROH bt RAIP, NUR LELA bt RAIP, TUTI WIDYOWATI bt RAIP selaku pemberi kuasa dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku penerima kuasa;-----

- vi. 3 (tiga) lembar foto copy surat keterangan waris masing-masing tertanggal 11 Januari 2010 atas nama RAHMAH dan MARPU dan tertanggal 15 Pebruari 2010 atas nama RAIP bin SITAD;-----
 - vii. 3 (tiga) lembar kutipan buku C Desa Kaliwlingi Kec/Kab Brebes tertanggal 3 Maret 2010 masing-masing atas nama SADMI bin SAYID No.1886, atas nama RAIP bin SIYAD No.1890 dan atas nama RATIMAH No.1885;-----
 - viii. Surat Kesepakatan Persetujuan Pengalihan Uang Muka dan Perubahan Areal Tanah tanggal 8 Maret 2010;-----
 - ix. 1 (lembar) Kuitansi tanggal 17 Mei 2010 ttg Sebagian Pengembalian Uang Muka/persekot sejumlah Rp.12.500.000,- dari H.MUCHAMAD RAIS QODIM kepada KADNAN, dan 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 27 Mei 2010 ttg Pelunasan Pengembalian Uang Muka/Persekot dari H. MUCHAMAD RAIS QODIM kepada KADNAN sejumlah Rp. 7.500.000,-;-----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing - masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum para terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 23 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 11 / Akta Pid./2012/PN Bbs. Jo Nomor : 267/Pid.B/2011/PN Bbs. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2012 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 24 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 11 / Akta Pid./2012/PN Bbs. Jo Nomor : 267/Pid.B/2011/PN Bbs. dan permintaan banding tersebut telah

Hal. 6 dari 13 halaman Put.No.309/Pid./2012/PT Smg.



diberitahukan dengan cara seksama kepada para terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes telah mengajukan memori banding tertanggal 6 dan 9 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 9 Agustus 2012 yang isinya telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 19 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 19 September 2012 yang isinya telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2012 ;---

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasihat Hukum para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan dan diberi kesempatan kepada mereka masing-masing pada tanggal 4 September 2012 dan 12 September 2012 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut ;-----

Menimbang bahwa, permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum para Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata acara, serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan-permintaan banding tersebut dapat diterima.-----

Menimbang bahwa, Penasehat Hukum para Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya, bahwa judex factie (Pengadilan Negeri Brebes) telah salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya, baik dalam menilai alat bukti maupun menerapkan prinsip hukum, dan menempatkan para Terdakwa sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II adalah error in persona dan juga unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepada para

Hal. 7 dari 13 halaman Put.No.309/Pid./2012/PT Smg.



Terdakwa tidak terpenuhi unsur-unsurnya, sehingga memohon kepada Majelis Hakim yang minta agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan banding para Terdakwa. -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Brebes nomor : 267 / Pid.B / 2011 / PN.Bbs. -----

Mengadili sendiri : -----

1. Menyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 385 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP, sebagaimana yang telah didakwakan. -----
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijsprak) atau setidaknya - tidaknya membebaskan Terdakwa dari segala putusan hukum (onslag van alle Rechts verponding). -----
3. Merehabilitasi nama baik dan martabat para Terdakwa dalam kedudukannya semula setelah putusan ini diucapkan. -----
4. Menyatakan bahwa semua barang bukti yang telah disita dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita. -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara. -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang telah menyatakan Terdakwa I RAMBAT BIN TAMAD dan Terdakwa II KHADNAN BIN DULHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak yang dilakukan secara bersama-sama, namun hukuman yang dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan dan tidak menunjukkan rasa bersalah atau menyesali perbuatannya, dan memohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima permohonan banding dan menjatuhkan hukum sesuai dengan putusannya Nomor : PDM-139/BRBES/EPO/10/2011, tanggal 4 Juli 2012.

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Brebes

Hal. 8 dari 13 halaman Put.No.309/Pid./2012/PT Smg.



tanggal 18 Juli 2012 Nomor : 267/Pid.B/2011/PN Bbs., serta memori banding dari Terdakwa serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah mengadili para Terdakwa yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan hak atas barang-barang tidak bergerak yang dilakukans secara bersama-sama ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan dan putusan Pengdilan Negeri Brebes tanggal 18 Juli 2012 Nomor : 267/Pid.B/2011/PN Bbs. tersebut ada beberapa fakta-fakta hukum yang belum dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar dalam mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari faka-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada tahun 2008 Rais Qodin dengan dasar surat kuasa menjual harta peninggalan, telah menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Kaliwingi seluas 6.750 m2 atas nama RATMAN kepada Terdakwa KADNAN, seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pembayaran baru Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi H. RAIS QODIM, dengan dasar surat kuasa menjual harta peninggalan telah menjual 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Kaliwingi masing-masing seluas 6.750 m2 atas nama sendiri, 3.350 m2 atas nama RAIT kepada Terdakwa RAMBAT seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pembayarannya baru Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), dan dengan adanya fakta hukum bahwa benar para Terdakwa sebelum membeli tanah tersebut telah melakukan pengecekan ke Kantor Desa yaitu melihat Buku C Desa dan dicocokan pula dengan surat keterangan/ Pernyataan nomor : 45/21/II/2003 dan tanah tersebut telah dipasang patok oleh perangkat desa Kaliwongi, serta keterangan saksi Darminto bin Tarwad Plh Desa Kaliwingi yang menerangkan bahwa pernah ada ahli waris dari Sdr. Sadmi, Sd. Rait dan Sdr. Ratmah, Sdr. Sanju, |Sdr. Sarkoni untuk mengecek buku tanah di desa,

Hal. 9 dari 13 halaman Put.No.309/Pid./2012/PT Smg.



karena tanah-tanahnya mau dijual lalu perangkat desa melakukan pengecekan dan berdasarkan petuk C pergi ke lokasi kemudian ahli waris tersebut mematok tanah tersebut dan keterangan Sdr. Edy Yulianto bin Swaso yang pekerjaannya Plh desa Kaliwengi sejak tahun 2009, bahwa pada tahun 2010 ada pematokan tanah-tanah dan pada saat ini saksi menyuruh perangkat desa mengundang pihak-pihak terkait dan dasar pematokan tanah tersebut adalah buku C desa dan atas nama Ratmah, Sadmi, Raif ada dan fakta hukum bahwa benar terdakwa Rambat sempat membajak tanah tersebut untuk digarap dan terdakwa Kadnan sudah menggarap tanah tersebut dan menikmati satu kali panen, dihubungkan dengan adanya fakta hukum bahwa benar tanah yang dibeli oleh para Terdakwa tersebut telah memiliki sertifikat hak milik nomor : 1185 atas nama Surip yang diterbitkan pada tahun 1987 dan fakta hukum, bahwa sejak tahun 1987 sampai sekarang dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri tidak ada putusan pengadilan yang membatalkan sertifikat hak milik nomor 1184 atas nama Surip, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa peristiwa hukum yang terjadi adalah sengketa kepemilikan atas tanah sengketa antara para Terdakwa selaku pembeli dari saksi Muhamad Rais Qodim bin Qodir, yang merasa berhak menjual berdasarkan surat kuasa menjual tanah sengketa tanggal 18 Juni 2008 dari Sadmi, Rait dan Rachman yang merasa berhak memiliki tanah tersebut berdasarkan buku C Desa sedangkan saksi Saurip Kardi merasa memiliki tanah sengketa berdasarkan sertifikat hak milik atas namanya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa tentang kepemilikan tanah untuk menentukan siapa sebagai pemilik yang sebenarnya adalah merupakan ruang lingkup Hukum Perdata ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat walaupun perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena perbuatan para Terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana melainkan ruang lingkup hukum perdata, yakni tentang hak milik atas tanah atau kepemilikan maka sesuai dengan ketentuan pasal 191 (2) KUHP para Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum ; -----

Hal. 10 dari 13 halaman Put.No.309/Pid./2012/PT Smg.



Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 18 Juli 2012 Nomor 267/Pid.B/2011/PN Bbs. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, berdasarkan semua ketentuan pasal 97 ayat (1) (2) KUHP, maka hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan kembali dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada negara ;-----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti karena bukti-bukti tersebut berupa foto copy, maka dapat ditetapkan terlampir dalam berkas perkara.-----

Mengingat pasal 191 ayat (2) KUHP, pasal 97 ayat (1)(2) KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 18 Juli 2012 Nomor : 267/Pid.B/2011/PN.Bbs. yang dimintakan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa I : RAMBAT Bin TAMAD dan terdakwa II : KADNAN Bin DULHADI terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana. -----
- Melepaskan terdakwa I : RAMBAT Bin TAMAD dan terdakwa II : KADNAN Bin DULHADI dari segala tuntutan hukum.-----
- Memulihkan hak terdakwa I : RAMBAT Bin TAMAD dan terdakwa II : KADNAN Bin DULHADI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.-----
- Memerintahkan barang bukti berupa foto copy :-----

Hal. 11 dari 13 halaman Put.No.309/Pid./2012/PT Smg.



- i. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.1185 seluas 28.210 M² tertanggal 21 Agustus 1987 atas nama SAURIP, alamat Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;-----
- ii. 5 (lima) lembar Surat Pernyataan tertanggal 3 April 2010 masing-masing atas nama H. DRAJAT Bin MARPU, SAKRONI Bin SUKRAM TURAH, SLAMET SYAMSUDIN dan WARTO Bin NAKI;-----
Dikembalikan kepada Saurip Kadi ;-----
- iii. 3 (tiga) lembar kwitansi uang muka pembelian tanah di Desa Kaliwlingi atas nama RAMBAT selaku yang menyerahkan uang dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku yang menerima uang, masing-masing tertanggal 26 Nopember 2006 senilai Rp 20.000.000,- tertanggal 4 Desember 2008 senilai Rp 20.000.000,- dan tertanggal 16 Agustus 2009 senilai Rp 11.000.000,-;-----
- iv. 2 (dua) lembar kwitansi-kwitansi uang muka pembelian tanah di Desa Kaliwlingi atas nama KADNAN selaku yang menyerahkan uang dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku yang menerima uang, masing-masing tertanggal 24 Juni 2008 senilai Rp 10.000.000,- tertanggal 4 Agustus 2008 senilai Rp 10.000.000,-;-----
- v. 2 (dua) lembar surat kuasa menjual harta peninggalan masing-masing tertanggal 18 juni 2008 atas nama H. DRAJAT, TURAH dan DARYUNAH selaku pemberi kuasa dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku penerima kuasa dan tertanggal 18 Juni 2008 atas nama SAKRONI, WARISAH, TASIRIN dan SARJU selaku pemberi kuasa dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku penerima kuasa dan 1 (satu) lembara foto copy surat kuasa menjual harta peninggalan tertanggal 13 Juli 2008 atas nama TURAH, SUHARTI bt RAIP, DASIROH bt RAIP, NUR LELA bt RAIP, TUTI WIDYOWATI bt RAIP selaku pemberi kuasa dan atas nama H. MUCH RAIS QODIM selaku penerima kuasa;-----
- vi. 3 (tiga) lembar foto copy surat keterangan waris masing-masing tertanggal 11 Januari 2010 atas nama RAHMAH dan MARPU dan tertanggal 15 Pebruari 2010 atas nama RAIP bin SITAD;-----
- vii. 3 (tiga) lembara kutipan buku C Desa Kaliwlingi Kec/Kab Brebes tertanggal 3 Maret 2010 masing-masing atas nama SADMI bin SAYID No.1886, atas nama RAIP bin SIYAD No.1890 dan atas nama RATIMAH No.1885;-----
- viii. Surat Kesepakatan Persetujuan Pengalihan Uang Muka dan Perubahan Areal Tanah tanggal 8 Maret 2010;-----

Hal. 12 dari 13 halaman Put.No.309/Pid./2012/PT Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ix. 1 (lembar) Kuitansi tanggal 17 Mei 2010 ttg Sebagian Pengembalian Uang Muka/persekot sejumlah Rp.12.500.000,- dari H.MUCHAMAD RAIS QODIM kepada KADNAN, dan 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 27 Mei 2010 ttg Pelunasan Pengembalian Uang Muka/Persekot dari H. MUCHAMAD RAIS QODIM kepada KADNAN sejumlah Rp. 7.500.000,-;-----
Terlampir dalam berkas perkara.-----
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada negara.-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Senin tanggal 7 Januari 2013** oleh kami SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH. dan H. DJOHAN AFANDI, SH.MH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Oktober 2012 Nomor : 309 / PEN.PID / 2012 / PT Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota serta dibantu oleh Panitera Pengganti SUS AGUS WIDOYOKO, SH. akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa ;-----

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.

SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.

Ttd.

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUS AGUS WIDOYOKO, SH.

Hal. 13 dari 13 halaman Put.No.309/Pid./2012/PT Smg.